



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka terhadap penanggulangan bencana membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif melalui wadah organisasi yang dibentuk secara proporsional;
- b. bahwa untuk menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional Penanggulangan Bencana Daerah perlu peningkatan koordinasi secara terarah dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing, Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi adalah perangkat daerah Provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atas faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
8. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
11. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
13. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi : kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
17. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
19. Rawan bencana adalah suatu karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, social, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
21. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
22. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
23. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

24. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
25. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
26. Setiap orang adalah perorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
27. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo merupakan Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah yang secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

(1) BPBD Provinsi mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPBD Provinsi melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD Provinsi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD Provinsi terdiri atas;

- a. Kepala;

- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua

Kepala BPBD

Pasal 7

- (1) Kepala BPBD Provinsi membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.
- (2) Kepala BPBD Provinsi memimpin dan menjalankan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Pasal 8

Unsur Pengarah BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Provinsi Gorontalo.

Pasal 9

Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD Provinsi Gorontalo dalam penanggulangan bencana.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugasnya, Unsur Pengarah BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 11

Unsur Pengarah BPBD terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD dan 11 (sebelas) Anggota.

Pasal 12

- (1) Anggota Unsur Pengarah BPBD terdiri dari :
 - a. 6 (enam) Pejabat Pemerintah eselon II atau yang setingkat;
 - b. 5 (lima) anggota dari masyarakat profesional.

- (2) Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang terdiri dari :
- a. Kepala Dinas Sosial;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan;
 - c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Kepala Dinas Perhubungan;
 - e. Unsur TNI;
 - f. Unsur Polri.
- (3) Unsur pengarah BPBD dari 5 (lima) anggota masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari pakar/profesional dan atau tokoh masyarakat yang dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 13

Keanggotaan Unsur Pengarah BPBD Provinsi Gorontalo ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 14

Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Provinsi Gorontalo

Pasal 15

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 17

Susunan Organisasi unsur Pelaksana BPBD Provinsi terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Kepala Pelaksana

Pasal 18

Kepala Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Provinsi Gorontalo.

Paragraf 4

Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 19

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 20

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas :

- a. Seksi Pencegahan;
- b. Seksi Kesiapsiagaan.

Pasal 21

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas :

- a. Seksi Kedaruratan;
- b. Seksi Logistik.

Pasal 22

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas :

- a. Seksi Rehabilitas;

b. Seksi Rekonstruksi.

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

Penjabaran Tugas dan Fungsi BPBD Provinsi Gorontalo diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

Struktur Organisasi BPBD Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 26

BPBD Provinsi dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

Pasal 27

Pimpinan unsur pelaksana BPBD Provinsi melaksanakan sistem pengendalian interen di lingkungan masing-masing.

Pasal 28

- (1) Pimpinan unsur Pelaksana BPBD Provinsi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Provinsi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VI

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 29

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Provinsi adalah jabatan struktural eselon II a.
- (2) Sekretaris BPBD adalah jabatan struktural eselon III a.

- (3) Kepala Bidang BPBD adalah jabatan struktural eselon III a.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi BPBD adalah jabatan struktural eselon IV a.

Pasal 30

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-Pejabat lainnya dilingkungan BPBD Provinsi diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

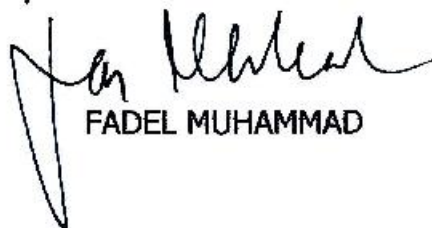
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 30 Juli 2009

✓ GUBERNUR GORONTALO,


FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA

NIP. 19540810 1971041001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2009 NOMOR 06

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 06 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana tercantum dalam pasal 4 antara lain bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana serta menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Provinsi Gorontalo memiliki kondisi geografis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan.

Bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional penanggulangan bencana daerah perlu peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah. Olehnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai lembaga lain dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah sebagai bagian dari perangkat daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja Penanggulangan Bencana di daerah maka perlu dibentuk kelembagaan yang handal dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan, susunan organisasi, tugas fungsi dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

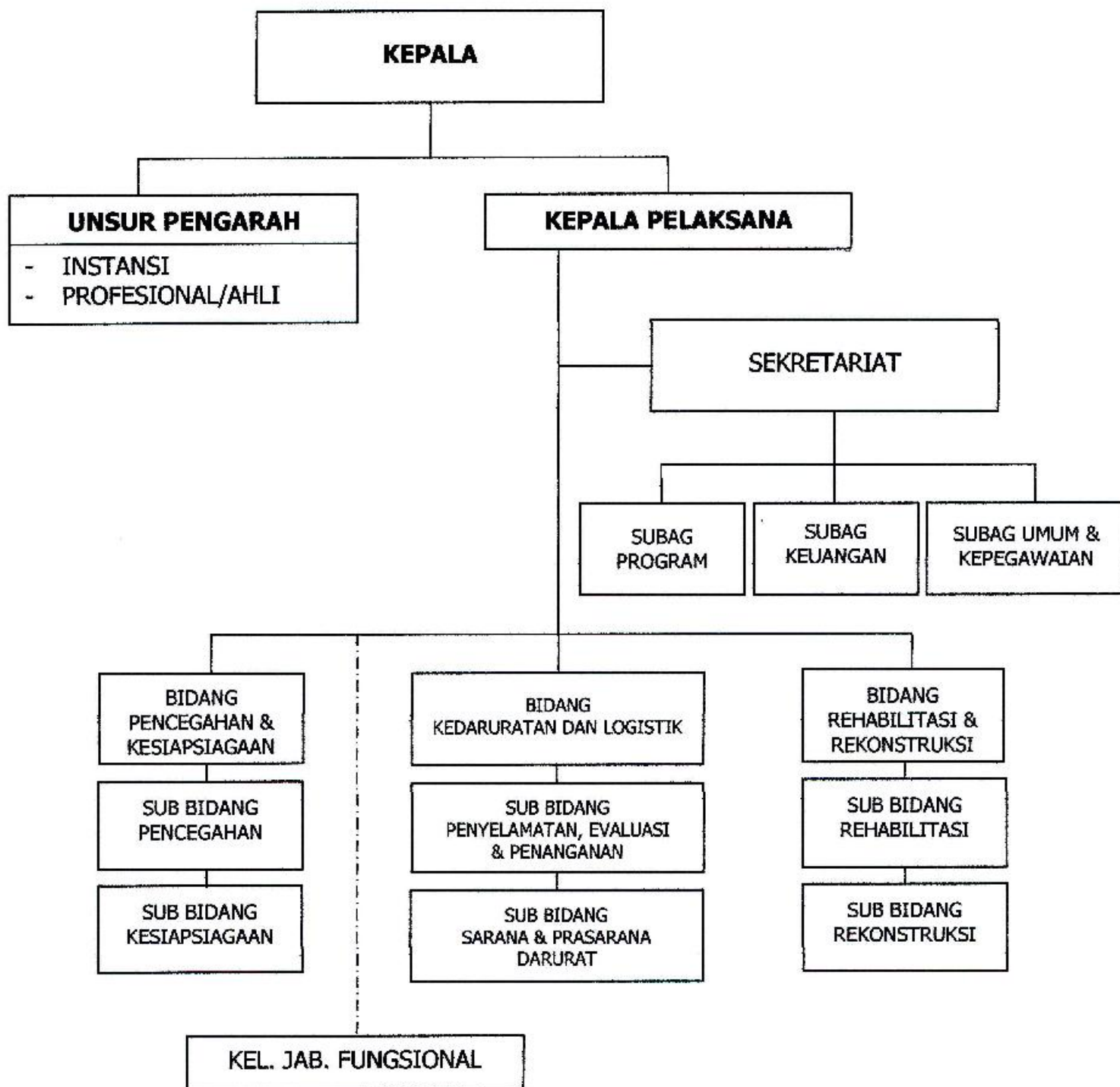
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 05

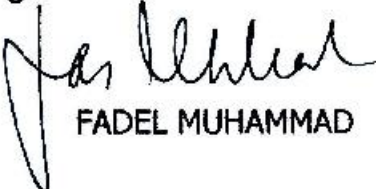
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 06 TAHUN 2009

TANGGAL : 30 Juli 2009

TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

FADEL MUHAMMAD